



**PUTUSAN**

Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 11 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan PNS Dokter Gigi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pangeran Hidayat, Gg. Teladan, No. 28 RT. 003/RW.004, Kel. Tanah Datar, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmala Yanti, S.H., dan Yunita Ramayani, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Komplek Gardenia, No. 17 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2021 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 369/2021 tanggal 30 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 November 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 30 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 06 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/07/VI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau dan sampai gugatan ini di daftarkan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat, Gang. Teladan, No. 28, RT.003/RW.004, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota. Pekanbaru.;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh Allah SWT 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - **Anak I**, lahir 02 April 2011, jenis kelamin laki-laki.
  - **Anak II**, lahir 28 Oktober 2013, jenis kelamin perempuan.
  - **Anak III**, lahir 16 November 2018, Jenis kelamin perempuan.
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan berumah tangga tahun 2010 sampai tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri baik-baik saja, namun sejak lahirnya anak pertama tahun 2011 setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami istri sebagaimana disyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karena sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus hal ini dikarenakan antara lain :
5. Bahwa Tergugat mempunyai sifat Apatis dan Tidak Peduli terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat wataknya sangat egois dan keras kepala, sebagai suami Tergugat sangat sulit bisa menerima

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya atau saran dari Penggugat (sebagai istri) jika ada diskusi dalam rumah tangga bahkan berujung pertengkaran.

6. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar bulan April 2011 disebabkan oleh perubahan sifat dan kelakuan Tergugat yang semena - mena terhadap Penggugat dan sering marah-maraha, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar demi anak dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa pada tahun 2013 bulan Oktober setelah lahirnya anak kedua, Tergugat semakin menjadi - jadi, sering marah-maraha dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat tidak segan- segan memarahi Penggugat di depan orang tua Penggugat;
8. Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja dengan membuka atau memiliki usaha toko di pasar Ramayana di Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru. Namun pada tahun 2015 saat itu terjadi kebakaran di Pasar tersebut dan toko usaha Tergugat ikut terbakar, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi, dan kemudian Penggugatlah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga.
9. Bahwa Penggugat sebagai Dokter (Pegawai negeri Sipil) pada tahun 2016 oleh Pimpinan di pindah tugaskan ke Daerah Sungai Pagar, Kabupaten Kampar, dan Penggugat berpikir dari pada Tergugat tidak kerja, dibuatlah usaha lain bagi Tergugat dengan usaha Toko Pot Madina, yang beralamat di Jalan Samarinda/Kapling 1 No. 7, Sebelah Hotel Flora. Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
10. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 Penggugat melahirkan anak ke 3 atas kelahiran anak tersebut, Penggugat berharap dan berdoa kepada Allah SWT semoga Tergugat dapat berubah dan kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat dapat lebih harmonis dan ada kebahagiaan bersama dan ternyata walaupun Allah SWT telah mengkaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Tergugat tetap saja melakukan hal - hal yang seperti sebelumnya juga, Penggugat sama sekali tidak mau berubah dan sepertinya tidak ada niat Tergugat untuk berubah.

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama menjalani pernikahan Tergugat selaku kepala keluarga kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan kebutuhan keluarga seperti nafkah, dan kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya anak-anak termasuk biaya sekolah semuanya ditanggung Penggugat.
12. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat lainnya adalah hari-harinya Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bukan sepenuhnya dalam rangka bekerja, tetapi bersama Teman-teman Tergugat sering mengajak game online kurang peduli keluarga.
13. Bahwa Tergugat juga sering datang menemui Penggugat di tempat kerja untuk minta uang dengan alasan uangnya hilang tidak ada beli minyak kendaraannya.
14. Bahwa Tergugat selaku Imam dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab membimbing dan mendidik keluarga, akan tetapi tidak dapat mencerminkan Akhlak yang baik dalam rumah tangga;
15. Bahwa usaha damai untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan melalui bimbingan keluarga, namun hanya bertahan sementara saja, bahkan Tergugat karena marahnya pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat.;
16. Bahwa Tergugat juga pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk membimbing, menuntun istri dan anak-anak sesuai dengan ajaran agama yang di yakini serta tidak akan menyakiti perasaan istri akan tetapi Tergugat sebagai seorang suami selalu ingkar janji, Tergugat tetap saja tidak mengindahkan surat pernyataan yang Tergugat buat tersebut;
17. Bahwa Penggugat keras kepala, suka marah dan membentak Penggugat dan Tergugat juga mau memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran. Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua tingkah laku Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah membuat surat permohonan izin perceraian kepada pimpinan Penggugat. Kemudian Penggugat sudah

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/264 tanggal 24 Mei 2021;

18. Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, menyebabkan tidak terwujudnya kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
19. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan sangat sulit membina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lebih baik **diputus karena Perceraian**;
20. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak satu rumah lagi sejak tanggal 02 September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi lagi, artinya tidak sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat merasakan hal ini sudah sulit di damaikan untuk dipersatukan kembali. Bahwa selama pernikahan Penggugat tidak merasakan arti kebahagiaan hidup bersama dengan Tergugat.
21. Bahwa untuk menghindari tekanan bathin dan psikologis bagi Penggugat yang membawa efek negative terhadap perkembangan anak - anak dan mengakibatkan terganggunya Penggugat menjalankan pekerjaan sebagai dokter. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut ,Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri hubungan ikatan pekawinan ini diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan Penggugat merasakan perkawinan ini tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan karena sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu cekcok, bertengkar secara terus menerus dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang menjadi tujuan

*Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan. Maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengahiri perkawian **putus karena Perceraian**.

22. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih belum dewasa, yang belum mumayyiz dan sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan biaya dari Penggugat, oleh karena dalam putusan perceraian itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak Hadhonah atau hak asuh dan hak perwalian ketiga anak tersebut diserahkan pada Penggugat (Ibunya), maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
23. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan seorang Ayah harus bertanggung jawab atas biaya-biaya kebutuhan hidup dan pendidikan yang diperlukan untuk anak. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Pekanbaru agar menghukum Tergugat wajib memberikan biaya kebutuhan hidup perbulannya kepada ketiga anak-anak tersebut dengan jumlah biaya yang telah diperkirakan minimal sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per anak setiap bulan. Maka Tergugat harus memberikan biaya hidup setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk ketiga anak tersebut.
24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar serta pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) ,(f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum menerima gugatan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
35. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

*Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (**Novi Hendra bin. Helmi**) dengan Penggugat (**Mella Sesmarina Anas binti. Anasri Lahmin**) sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/07/VI/2010 tertanggal 06 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru Kota adalah **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughra Tergugat (**Novi Hendra bin. Helmi**) Terhadap Penggugat (**Mella Sesmarina Anas binti. Anasri Lahmin**);  
Menyatakan anak - anak yang bernama :

- **Anak I**, lahir tanggal 02 April 2011.
- **Anak II**, lahir tanggal 28 Oktober 2013.
- **Anak III**, lahir tanggal 16 November 2018.

Ketiga anak tersebut hak pengasuhan, hak pemeliharaan dan hak perwalian (**Hak Hadhodah**) diberikan hak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

4. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya hidup ketiga anak - anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya setidaknya sampai umur 21 tahun, yang diserahkan kepada Penggugat; yaitu minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak tersebut;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pekanbaru Kota atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara yang timbul.

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru melalui pengumuman RRI Pekanbaru, yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/264 tanggal 24 Mei 2021, surat pemberian Izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar Provinsi Riau;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Penggugat mencabut gugatannya yaitu posita pada poin 23 dan petitum pada poin 4, serta mencabut posita poin 35 dan petitum poin 5 karena tidak karena tidak relevan lagi dengan peraturan –peraturan yang ada ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 111/07/VI/2010 tanggal 06 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir tanggal 02 April 2011 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta,

*Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

3. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, lahir tanggal 28 Oktober 2013 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, lahir tanggal 16 November 2018 di Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.4);

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai karyawati klinik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2010 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat, Gang. Teladan, No. 28, RT.003/RW.004, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota. Pekanbaru.;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan April tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan kelakuan Tergugat yang semena - mena terhadap Penggugat dan sering marah-maraha, dan setelah lahirnya anak kedua, Tergugat semakin menjadi - jadi, sering marah-maraha dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat tidak segan- segan memarahi Penggugat di depan orang tua Penggugat, dan sebelumnya

*Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjualan di pasar Ramayana di Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru. Namun pada tahun 2015 terjadi kebakaran di Pasar tersebut dan toko usaha Tergugat ikut terbakar, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi, sehingga Penggugatlah yang menanggung nafkah keluarga.

- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, dimana tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa usaha damai dari keluarga sebelum berpisah sudah ada dilakukan, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2010 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat, Gang. Teladan, No. 28, RT.003/RW.004, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota. Pekanbaru.;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan April tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan kelakuan Tergugat yang semena - mena terhadap Penggugat dan sering marah-marah, dan setelah lahirnya anak kedua, Tergugat semakin menjadi - jadi, sering marah-marah dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat tidak segan- segan memarahi Penggugat di depan orang tua Penggugat, dan sebelumnya Tergugat berjualan di pasar Ramayana di Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru. Namun pada tahun 2015 terjadi kebakaran di Pasar tersebut dan toko usaha Tergugat ikut terbakar, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi, sehingga Penggugatlah yang menanggung nafkah keluarga.

*Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, dimana tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa usaha damai dari keluarga sebelum berpisah sudah ada dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/264 tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar Provinsi Riau, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam bagian II tentang Perceraian pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

*Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan kelakuan Tergugat yang semena - mena terhadap Penggugat dan sering marah-maraha, dan setelah lahirnya anak kedua, Tergugat semakin menjadi - jadi, sering marah-maraha dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat tidak segan- segan memarahi Penggugat di depan orang tua Penggugat, dan sebelumnya Tergugat berjualan di pasar Ramayana di Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru. Namun pada tahun 2015 terjadi kebakaran di Pasar tersebut dan toko usaha Tergugat ikut terbakar, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi, sehingga Penggugatlah yang menanggung nafkah keluarga, dan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, dimana tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya

*Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

*Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anaknya hasil perkawinannya dengan Tergugat, yaitu Anak I, lahir tanggal 02 April 2011, Anak II, lahir tanggal 28 Oktober 2013, dan Anak III, lahir tanggal 16 November 2018 karena masih dibawah umur, agar berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap tiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya, Pengadilan menilai bahwa ketentuan tersebut mengedepankan kepentingan dan keselamatan terhadap diri anak; dalam hal ini Pengadilan lebih melihat kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pemeliharaan anak tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap tiga orang anak yang bernama yaitu Anak I, lahir tanggal 02 April 2011 di Pekanbaru, Anak II, lahir tanggal 28 Oktober 2013 di Pekanbaru, dan Anak III, lahir tanggal 16 November 2018 di Pekanbaru, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana

*Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I lahir tanggal 02 April 2011 di Pekanbaru, Anak II lahir tanggal 28 Oktober 2013 di Pekanbaru, dan Anak III lahir tanggal 16 November 2018 di Pekanbaru, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.420.000,00 (*Empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis,

*Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Indrayunita

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Raudanur, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 2. Biaya ATK           | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan     | Rp. 300.000,-       |
| 4. Biaya Pnbppanggilan | Rp. 20.000,-        |
| 5. Hak Redaksi         | Rp. 10.000,-        |
| 6. Meterai             | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah                 | Rp.420.000,-        |

( Empat ratus dua puluh ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 03 November 2021  
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2021/PA.Pbr